

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN, PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN *WIND SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING* DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 18, BN 2015/No. 1118, 13 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN, PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN *WIND SHEAR WARNING* DAN *AERODROME WARNING* DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan untuk menyempurnakan Perka Nomor 13 Tahun 2015 tentang tata cara tetap pelaksanaan pembuatan, penyampaian, penyebaran, pembatalan, dan pengakhiran *Wind Shear Warning* dan *Aerodrome Warning* di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Agar dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas tenaga prakirawan (*forecaster*) pada stasiun meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Adapun perubahan dalam Perka ini adalah a. Pasal 2; b. Ketentuan dalam Lampiran diubah seluruhnya.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 70 Tahun 2014; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 9 Tahun 2014; Perka BMKG No. 13 Tahun 2014; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014.
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperhatikan ketentuan hukum internasional yakni *ICAO Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation, Meteorological Service for International Air Navigation, Eighteenth Edition, July 2013; WMO Technical Regulations, Volume H: Meteorological Service for International Air Navigation, 2011.*

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2015 dan ditetapkan tanggal 15 Juli 2015.